




Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum
Volume 18, No.1, 2019

Artikel Hasil Penelitian



**NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

Imawan Sugiharto**

**Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Email: imawansugiharto@gmail.com

Info Artikel

Keywords:

Neutrality of Civil Servant, The Election of Regional Head.

Kata kunci:

Netralitas ASN, Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018

Abstract

Civil servant must be neutral from the influence of all groups and political parties didn't discriminating in providing service to the community. The Things are regulated in Constitution of Republic Indonesian, that Election of Regional Head should be a space of democracy to vote their Regional Head who they want and choices. In the facts, found in some areas, civil servant has supported one of the candidates. The purpose in this research is to analyzing how to neutrality of civil servant in election of regional Head in Indonesia June 2018. This is normative research. The approach used in this study is statue approach. The results of this research are civil servant in a whole area in Indonesia like a Madiun City, Tegal City, Pemalang, Brebes and others is still involved supporting of the candidates by secret or by openly. As the result, they are given sanctions. unfortunately, the sanctions provided didn't provide a deterrent effect for the perpetrators.

Abstrak

Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bersikap netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemilihan Kepala Daerah secara serentak tahun 2018 akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018. Sebagaimana yang telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, bahwa Pemilihan kepala daerah semestinya dijadikan sebagai ajang demokrasi lokal bergerak untuk memilih kepala daerah baik Gubernur, Bupati maupun Walikota. Namun pada kenyataannya ditemukan di beberapa daerah, ASN terlibat dalam hal mendukung salah satu Calon Kepala Daerah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis netralitas ASN dalam pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian bahwa ASN di beberapa Kota seperti di Kota Madiun, Kota Tegal, Pemalang, Brebes dan lainnya masih banyak ASN yang terlibat dalam mendukung salah satu calon Kepala Daerah dan Wakil Daerah yang dilakukan secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Sanksi yang diberikan pun belum dapat ditegakkan di beberapa daerah dan tidak efektif serta tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis yang bersumber dari konsep kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat merupakan konsepsi yang sudah diidealkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa: "...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...”¹

Salah satu tindak lanjut dalam melaksanakan asas kedaulatan rakyat adalah dengan adanya ketentuan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Salah satu wujud dari pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia, diwujudkan dalam bentuk pemilihan kepala daerah. Pemilihan Kepala Daerah secara serentak untuk tahun 2018 akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018. Pemilihan kepala daerah secara serentak tahun ini akan dilaksanakan di 171 (seratus tujuh puluh satu) daerah, meliputi 17 (tujuh belas) provinsi, 115 (seratus lima belas) kabupaten dan 39 (tiga puluh sembilan) kota. Sebagaimana yang telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, bahwa Pemilihan kepala daerah semestinya dijadikan sebagai ajang demokrasi lokal bergerak untuk memilih kepala daerah baik Gubernur, Bupati maupun Walikota.²

Pemilihan kepala daerah selalu diminati oleh banyak calon untuk berbondong-bondong mencoba mengadu nasib barangkali bisa diakomodir oleh pimpinan pusat partai politik agar mendapatkan rekomendasi sebagai bakal calon. Berbagai latar belakang calon kepala daerah telah mewarnai arena pemilihan kepala daerah, antara lain dari kalangan swasta, birokrat baik kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau istilah saat ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata minat untuk menjadi calon kepala daerah tetap diminati oleh berbagai elemen masyarakat, meskipun banyak pula kepala daerah yang terjerat perkara korupsi. Upaya yang dilakukan untuk bisa maju sebagai calon kepala daerah baik dari unsur independen maupun calon yang diusung oleh partai politik ataupun koalisi partai politik, tentunya calon kepala daerah harus bekerja keras meyakinkan calon pendukung maupun partai politik atau koalisi partai politik, agar bersedia untuk memberikan rekomendasinya meskipun dengan resiko tertentu.

Salah satu dari elemen yang berpengaruh terhadap hal tersebut, disamping dana tentunya juga tidak lepas dari *team* sukses bakal calon tersebut di atas. *Rekrutment team* sukses bakal calon kepala daerah akan menentukan sejauh manakah bakal calon tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari para pemilih dan tentunya juga yang tidak kalah pentingnya adalah rekomendasi dari unsur pimpinan pusat partai politik, serta sejauh mana bakal calon apabila sudah dapat melaju dengan sukses mendapatkan rekomendasi dari dewan pimpinan pusat partai politik untuk calon dari jalur partai politik serta verifikasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk calon yang diusung secara independen sampai ditetapkan oleh KPU setempat menjadi calon kepala daerah. Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah suatu permasalahan yang klasik dan terlalu sering terjadi dalam setiap pemilihan kepala daerah adalah masih adanya Aparatur Sipil Negara yang tidak netral dan bahkan secara terang-terangan berpihak kepada salah satu calon. Berdasarkan rumusan masalah dari latar belakang tersebut di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Tahun 2018.

PEMBAHASAN

Netralitas Aparatur Sipil Negara

Netralitas³ berdasarkan Marbun sebagaimana yang telah dikutip oleh Hartini, yang lain adalah jika seorang Pegawai Negeri Sipil aktif menjadi pengurus partai politik atau anggota legislatif, maka ia harus mengundurkan diri. Dengan demikian birokrasi pemerintahan akan stabil dan dapat berperan mendukung serta merealisasikan kebijakan atau kehendak politik manapun yang sedang berkuasa dalam pemerintahan.

¹ Jenedjri M. Gaffar, 2013, *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*, Konpress, Jakarta, hlm. 72

² Samsuddin Haris, *Potret Pilkada Serentak 2018*, Kompas, 5 Februari 2018, hlm. 6

³ Hartini, 2009, *Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS)*, Dinamika Hukum, FH Unsoed Purwokerto, hlm 4.

Netralitas yang dimaksud adalah perilaku tidak memihak, atau tidak terlibat yang ditunjukkan birokrasi pemerintahan dalam masa kampanye kandidat kepala daerah di ajang Pemilihan Kepala Daerah baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur netralitas dalam penelitian yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut:⁴

- a. Tidak terlibat, dalam arti tidak menjadi tim sukses calon kandidat pada masa kampanye atau menjadi peserta kampanye baik dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
- b. Tidak memihak, dalam arti tidak membantu dalam membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkup unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat, serta tidak membantu dalam menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam rangka pemenangan salah satu calon pasangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah mencabut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 telah dicabut, akan tetapi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil hingga saat ini masih berlaku.

Pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, mengatur larangan bagi setiap pegawai negeri sipil untuk memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan/atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Hukum secara normatif telah memberikan larangan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara dalam setiap kegiatan pemilihan kepala daerah. Salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, adalah memberikan upaya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan Aparatur Sipil Negara, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, Aparatur Sipil Negara dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Faktor utama dalam keterpurukan pelayanan publik di Indonesia adalah lemahnya etika sumber daya manusia (SDM), yaitu birokrat yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Etika pelayanan publik harus berorientasi kepada kepentingan masyarakat berdasar transparansi (keterbukaan dan kemudahan akses bagi semua pihak) dan akuntabilitas (pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan) demi kepentingan masyarakat.⁵

Secara normatif, meskipun adanya larangan Aparatur Sipil Negara untuk tetap menjaga netralitas dalam kedudukannya sebagai aparat negara, sehingga tidak terpuruk masuk dalam pusaran partai politik sebagaimana terjadi pada masa era orde baru dulu. Akan tetapi praktik yang terjadi menjelang pemilihan daerah masih saja terjadi adanya aparat sipil negara yang tidak mengindahkan larangan

⁴ *Ibid.* Hlm. 4-5.

⁵ Johannes Basuki, 2012, *Budaya Pelayanan Publik*, Hartomo Media Pustaka, hlm. 211

tersebut dan justru ikut larut hingga terkadang secara terang-terangan mendukung salah satu kandidat calon kepala daerah, dan biasanya yang didukung adalah calon petahana.

Sebagai contoh apa yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Madiun. Keduanya dipanggil Panitia Pengawas Pemilu terkait ketidaknetralan mereka ikut menghadiri acara Rapat Kerja Cabang PDI Perjuangan bertempat di Hotel Merdeka Kota Madiun, pada tanggal 5 Februari 2018. Padahal mereka berdua adalah Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kota Madiun.⁶ Pasal 375 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan, bahwa salah satu tugas kepala daerah dalam hal ini Gubernur adalah sebagai pembina umum dalam hal kepegawaian di daerah. Posisi kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian membuat aparatur sipil negara sulit diharapkan sepenuhnya netral dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Kepala daerah yang merupakan jabatan politik memberikan petahana peluang mempengaruhi aparatur sipil negara agar turut memenangkannya dalam pemilihan kepala daerah.⁷

Dilema seperti ini akan terjadi terus menerus terjadi selama mereka para Aparatur Sipil Negara merasa bahwa nasib karier mereka tidak lepas dari peran kepala daerah. Mungkin benar dan bisa terjadi barangkali apabila Aparatur Sipil Negara yang terpilih dalam pemilihan kepala daerahnya, adalah benar-benar sosok yang *visioner* dan negarawan dimana yang ada pada benak kepala daerah tersebut adalah bagaimana agar daerahnya lebih maju baik dalam bidang pembangunan fisik maupun kesejahteraan rakyatnya, jauh dari kesan rakus dan tidak mempunyai pamrih mengembalikan modal awal. Maka nasib Aparatur Sipil Negara benar-benar netral dan tidak perlu adanya ambisi untuk saling dukung mendukung dalam bentuk politik praktis.

Hingga saat ini, berapa jumlah kepala daerah dengan karakter seperti itu. Praktik yang sering terjadi justru dengan peran kepala daerah sebagai pembina aparatur sipil negara, maka mereka menempatkan seolah-olah bahwa nasib dan karier seseorang aparatur sipil negara berada di tangannya. Sebagai contoh berapa saja Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota serta pejabat struktural lainnya yang bernasib sama dengan kepala daerahnya ketika nasib kepala daerah tersebut dijadikan tersangka terutama oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan contoh terakhir terjadi di Provinsi Jambi dan Kabupaten Jombang.

Lemahnya Sanksi Penegakan Hukum

Hukum adalah gejala dalam kemasyarakatan yang majemuk yang mempunyai banyak aspek, dimensi dan faset. Hukum berakar dan berbentuk dalam proses interaksi berbagai aspek kemasyarakatan (politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, keagamaan dan sebagainya), dibentuk dan ikut membentuk tatanan masyarakat dengan berbagai sifatnya, namun sekaligus ikut menentukan bentuk dan sifat masyarakat itu sendiri.⁸

Di sisi lain hukum akan berjalan dengan efektif apabila disertai pula dengan penegakan hukumnya. Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, idea, cita yang abstrak dan selanjutnya menjadi tujuan hukum. Cita hukum dan tujuan hukum memuat nilai-nilai moral, yakni keadilan (*rechtvaardigheid*), kepastian (*rechtszekerheid*) dan kemanfaatan (*doelmatigheid*).⁹

Sanksi tentang larangan bagi para Aparatur Sipil Negara untuk tidak berpihak kepada siapapun baik dalam pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, secara normatif telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada dasarnya telah mengatur baik tentang tingkat dan jenis disiplin bagi aparatur sipil negara yang melanggar berbagai

⁶ <https://pilkada.detik.com>, diakses tanggal 06 Februari 2018

⁷ Netralitas ASN Terkendala Kepala Daerah, Kompas 5 Februari 2018, hlm. 2

⁸ Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju Bandung, hlm. 116

⁹ Soedjono Dirdjosisoro, 1984 *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Jakarta, hlm. 127

larangan, salah satunya adalah larangan adanya dukungan yang menguntungkan ataupun larangan yang merugikan salah satu pihak Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dalam penggunaan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

Praktik yang terjadi selama ini Aparatur Sipil Negara yang terlibat secara langsung dalam kegiatan dimaksud, biasanya tidak akan menggunakan fasilitas jabatan mereka. Keterlibatan mereka hanya ditunjukkan dengan cara bagaimanakah mereka meyakinkan kepada publik, bahwa yang patut dipilih dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah-wakil kepala daerah nanti adalah pejabat yang benar-benar telah kelihatan prestasi dan hasil kerjanya selama ini. Siapa lagi orang yang dimaksud kalau bukan kepala daerah-wakil kepala daerah petahana yang mencalonkan kembali menjadi kepala daerah.

Minimnya publikasi tentang sanksi bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran tersebut, beserta sanksi yang dijatuhkan kepada mereka telah mengakibatkan tidak adanya penjeratan bagi para pelakunya. Rata-rata para pelaku pelanggaran Aparatur Sipil Negara paling-paling hanya dipanggil oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum untuk dimintai klarifikasi. Setelah klarifikasi selesai sanksi apa yang diberikan kepada mereka, juga tidak jelas. Dalam pemilihan kepala daerah yang terjadi di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pemalang, ternyata hanya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang saja yang konsisten menjalankan temuan adanya pelanggaran tersebut.

Perkara menyangkut tindakan yang dilakukan oleh seorang Aparatur Sipil Negara bernama Slamet Arif Al Amin, S.T dalam pemilihan Bupati-Wakil Bupati Pemalang pada tahun 2015, dimana dalam salah satu acara penyuluhan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bongas, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, secara sengaja telah membagikan stiker gambar pasangan salah satu Calon Pasangan Bupati-Wakil Bupati Pemalang tahun 2015 kepada warga yang hadir dalam acara tersebut. Atas perbuatannya tersebut, kemudian tindakan Aparatur Sipil Negara ditindaklanjuti oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pemalang dengan cara melimpahkan berkas temuannya kepada Penyidik Polres Pemalang yang selanjutnya melimpahkan perkara tersebut kepada Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Pemalang.

Atas perbuatannya dimaksud Terdakwa dalam hal ini Slamet Arif Al Amin, S.T oleh Majelis Hakim Perkara Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN.Pml yang mengadilinya diputus bersalah dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan menetapkan pidana penjara tidak usah dijalani terdakwa kecuali dalam masa percobaan selama 4 (empat) bulan Terdakwa telah dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana dan dihukum berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁰

Ringannya sanksi, baik dalam bentuk hukuman disiplin maupun hukuman yang dijatuhkan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri menyebabkan tidak adanya efek penjeratan bagi Aparatur Sipil Negara dalam melakukan pelanggaran dimaksud. Apalagi seandainya kepala daerah petahana dimaksud terpilih kembali, kemungkinan kecil aparatur sipil negara dimaksud yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan hukuman disiplin sesuai dengan tindakannya sangat diragukan efektivitasnya.

PENUTUP

Minimnya publikasi adanya Aparatur Sipil Negara yang tidak netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah - Wakil Kepala Daerah selama ini, serta ringannya sanksi yang dijatuhkan kepada Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran dimaksud, menyebabkan sulit untuk

¹⁰ Imawan Sugiharto, *Rekonstruksi Penegakan Hukum Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Hukum Progresif (Studi Kasus Di Kota Tegal, Semarang dan Kabupaten Pemalang)*, Program Doktor Ilmu Hukum Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hlm. 335

mengharapkan adanya netralitas Aparatur Sipil Negara dalam ajang demokrasi di daerah. Kejadian meskipun tidak begitu banyak akan tetapi selalu saja terjadi dalam setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Untuk menjaga agar Aparatur Sipil Negara benar-benar bersifat netral perlu dipikirkan kembali bentuk sanksi kepada mereka yang melanggar dan benar-benar dilaksanakan tanpa kompromi. Demikian penulis sertakan saran yang kiranya dapat digunakan, diantaranya: a. Perlunya Aparat Penegak Hukum untuk lebih menegakan hukum terutama dalam memberikan sanksi terhadap para Aparatur Sipil Negara yang telah melakukan pelanggaran mengenai memberikan dukungan bagi salah satu Calon Kepala Daerah maupun Wakil Kepala Daerah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan supaya dapat memberikan efek jera bagi para pelaku; b. Perlunya penataan ulang kembali peraturan mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara, supaya para Aparatur Sipil Negara tidak dapat lagi diberikan peluang dalam melakukan pelanggaran dalam hal memberikan dukungan kepada salah satu Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

REFERENCES

- Andesgur, Ivnaini Analisa Kebijakan Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Pestisida, *Jurnal Bestuur* Vol.VII, Issue.2, December, 2019.
- Basuki, Johaness, 2012, *Budaya Pelayanan Publik*, Jakarta: Hartomo Media Pustaka.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali.
- Gaffar, M Jenedjri, 2013, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Jakarta: Konpress.
- Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi, Lego Karjoko, dan Abdul Kadir Jaelani, Model Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang Eksekutabilitas Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Bestuur* Vol.VII, Issue.1, Agustus, 2019.
- Hartini, 2009, *Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS)*, Dinamika Hukum, Purwokerto: FH Unsoed.
- Karjoko, Lego, Zaidah Nur Rosidah, dan I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, Refleksi Paradigma Ilmu Pengetahuan Bagi Pembangunan Hukum Pengadaan Tanah, *Jurnal Bestuur* Vol.VII, Issue.1, Agustus, 2019
- Muryani, Eni, Sinergisitas Penegakan Hukum Pada Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, *Jurnal Bestuur* Vol.VII, Issue.2, December, 2019.
- Sidharta, Bernard Arief, 2000, *Refleksi Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Sugiharto, Imawan, 2016, *Rekonstruksi Penegakan Hukum Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Hukum Progresif (Studi Kasus Di Kota Tegal, Semarang dan Kabupaten Pemalang)*, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
- Haris, Samsuddin, 2018, Potret Pilkada Serentak 2018, Kompas 5 Februari 2018.
- Netralitas ASN Terkendala Kepala Daerah, 2018, Kompas 5 Februari 2018.
<https://pilkada.detik.com>, diakses tanggal 06 Februari 2018.
- Yusriando, Konstruksi Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan, *Jurnal Bestuur* Vol.VII, Issue.2, December, 2019.